

LAPORAN E-PURCHASING

BULAN : APRIL 2024



KATA PENGANTAR

Keberadaan Katalog Elektronik beserta proses *e-Purchasing* dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.

Sistem pembayaran secara langsung atau *e-Purchasing* merupakan salah satu usaha pemerintah dalam pencegahan korupsi dan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. *e-Purchasing* dengan memanfaatkan e-katalog LKPP juga dapat mempercepat proses pengadaan dan tetap menghasilkan akuntabilitas yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan *e-Purchasing* dapat berjalan sesuai rencana karena dapat meningkatkan daya serap anggaran pemerintah sekaligus dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kupang, 30 April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana Provinsi NTT,

\$_{ttd}\$

Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690831 199703 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan barang dan jasa yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini, untuk mendapatkan barang dan jasa didapatkan dengan proses pengadaan secara elektronik (*e-procurement*).

Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-Purchasing*. Sebagai salah satu dari metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik, *e-Purchasing* merupakan langkah maju yang ada di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan proses pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari teknologi.

e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Untuk keperluan tersebut, maka diangkatlah personel-personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Personel yang terlibat secara langsung dalam pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik adalah Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-Purchasing*. Sedangkan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Perbedaan mendasar antara pejabat pengadaan dan PPK dalam melaksanakan *e-Purchasing* terletak pada nilai transaksinya. Setiap kali akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pejabat pengadaan/PPK akan melihat ketersediaan barang dan jasa tersebut dalam katalog elektronik. Jika barang dan jasa tersebut ada dalam katalog elektronik maka pejabat pengadaan/PPK akan mengadakannya melalui katalog elektronik dengan membuat surat pesanan kepada penyedia barang dan jasa yang menyediakannya

Hal ini merujuk pada kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi dimana manusia tidak lagi harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Peralatan canggih yang ada di tangannya dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan.

Di dunia pemerintahan, kemajuan teknologi akan dimaksimalkan untuk membantu meningkatkan performa kerjanya melalui bidang pengadaan. Jika dunia *e-commerce* di bidang bisnis dan swasta telah maju sedemikian pesat, maka kemajuan itu hendaknya juga terjadi di bisnis pemerintahan. Tentunya aturan dan mekanismenya harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan dan bukan malah membuat inefisiensi waktu, tenaga dan biaya.

Pelaksanaan *e-Purchasing* dapat berjalan sesuai rencana karena dapat meningkatkan daya serap anggaran pemerintah sekaligus dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum dalam pelaksanaan *e-Purchasing* ini sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2015 tentang *e-Purchasing*;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing*;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Bidang Deputi Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik versi 5.0;
6. Keputusan Bidang Deputi Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembelian melalui Toko Daring Barang Pemanfaatan *i-Market place* Barang jasa Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Nomor : DP3A/188.49/01/I/2024 tentang Pengangkatan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;
9. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Nomor : DP3A/188.49/01/I/2024 tentang Pengangkatan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan pembuatan Laporan *e-Purchasing* ini adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* tahun anggaran 2023;
2. Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pengadaan melalui *e-Purchasing*;

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN SECARA *E-PURCHASING*

A. RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) Lainnya sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (*co-financing*)

Kegiatan pengadaan barang/jasa pada dasarnya dilaksanakan dengan dua cara yang ditetapkan sejak perencanaan umum pengadaan, yaitu dengan cara swakelola dan dengan melalui penyedia. Pengadaan dengan cara swakelola yaitu pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, organisasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. Sedangkan pengadaan melalui penyedia yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

Kegiatan pengadaan tersebut harus mempertimbangkan, memperhatikan, dan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. *Tata nilai pengadaan*, 2. *Para pihak dalam pengadaan barang/jasa*, 3. *Penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri*, 4. *Peran serta usaha kecil*, 5. *Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan/seleksi internasional*, 6. *Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman/ hibah luar negeri*,

B. PELAKSANAAN *E-PURCHASING*

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* baru dilaksanakan pada tahun 2023 dengan menggunakan Mbizmarket yang merupakan 100% Marketplace dengan *platform* Toko Daring dimana Pembeli dan Penjual dapat langsung bernegosiasi di platform tanpa intervensi apapun. Realisasi pelaksanaan pengadaan e-purchasing DP3A melalui Mbizmarket bulan April 2024 terdapat 1 paket dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Jenis Kegiatan	Jumlah Paket	Total Transaksi	Ket
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	Makan Minum Rapat, Makan Minum Kegiatan dan ATK	9	17.455.529	-
3	Maret	Makan Minum Kegiatan	1	3.000.000	-
4	April	Snack dan Fotocopy	2	799.800	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
TOTAL PEMBAYARAN				21.255.329	-

Catatan : Rincian Data terlampir

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa menggunakan e-Purchasing adalah sebagai berikut :

- Paket Pengadaan yang ditayangkan pada SiRUP dengan Metode Pemilihan Penyedia menggunakan e-Purchasing dengan total anggaran sebesar Rp. 222.440.900,-
- Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode e-Purchasing keadaan bulan April 2024 dengan total anggaran Rp. 799.800,- atau 0.36% sehingga total anggaran pada bulan April 2024 sebesar **Rp. 21.255.329,-** dengan prosentase sampai dengan bulan April 2024 sebesar **9,56%**

C. PERMASALAHAN

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Pejabat Pengadaan maupun PPK saat menggunakan e-Purchasing adalah sebagai berikut:

1. Harga yang tercantum dalam katalog elektronik belum termasuk biaya pengiriman. Informasi ini baru diketahui pada saat sudah memasukkan pesanan di aplikasi *E-Purchasing*. Hal ini menyebabkan Pejabat Pengadaan melakukan pembatalan pembelian.
2. Belum semua barang dan jasa yang diperlukan dapat disediakan melalui katalog elektronik. Adanya kebutuhan baik yang rutin maupun insidental pada satuan kerja belum semuanya tersedia di katalog elektronik.

Akibatnya satuan kerja akan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang lain misalnya pengadaan langsung.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

E-purchasing menggunakan katalog elektronik menjadi primadona bagi pejabat pengadaan karena memiliki keuntungan yang banyak terlebih proses yang singkat dan dapat terhindar dari masalah hukum. Oleh karena itu, baik pejabat pengadaan maupun PPK akan mencari data barang dan jasa yang dibutuhkan melalui katalog elektronik terlebih dahulu sebelum memilih dengan proses pemilihan penyedia yang lain, misalnya dengan pengadaan langsung. Ditemukan fakta bahwa tidak semua kebutuhan barang dan jasa satuan kerja tersedia di katalog elektronik. Harga yang disebutkan di katalog elektronik belum tentu menjadi harga sampai barang/jasa itu siap digunakan. Terkadang diperlukan biaya tambahan selain harga barang/jasanya, misalnya biaya pengiriman. Masih dimungkinkan untuk melakukan negosiasi atas harga dan biaya lain di katalog elektronik. Negosiasi ini terutama untuk biaya diluar harga barang/jasa

Membeli barang/ jasa melalui *e-procurement* mengandalkan kepercayaan. Oleh karena itu penyedia harus mampu membangun tingkat kepercayaan konsumen. Demikian juga para konsumen yang akan mendapat layanan dalam sistem adalah konsumen yang terpercaya juga. Penyedia harus dapat menjaga citra dirinya dan kualitas produknya agar dapat terwujud kepuasan konsumen.

B. SARAN

Kepada LKPP melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Menambah jenis produk dalam katalog elektronik pada 2 media purchasing yaitu GRAB dan MBizmarket, sehingga menjamin ketersediaan dan harga barang. Sebagai contoh, Pencetakan

Spanduk/Baliho belum bisa dilaksanakan melalui e-Purchasing karena belum tersedia pada sistem.

2. Agar dimunculkan dalam katalog elektronik biaya tambahan yang diperlukan dan besarnya. Hal ini untuk memudahkan satuan kerja dalam proses penganggaran sudah langsung menganggarkan biaya pengiriman.

DAFTAR REKAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PURCHASING
BULAN : APRIL 2024

No	Tanggal PO	No. PO Order	Jenis Kegiatan	Rincian Kegiatan	Nama Toko	Alamat	Total Transaksi	Pajak	Total Pembayaran	Tanggal Kirim	Tanggal Terima	Ket
1	18-Apr-24	PO-110635-240418-2	Snak Kegiatan	Belanja snack keg serah terima jabatan kadis	Cake Dan Food Cathering	JL. Swakarya II, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, NTT, 85119	300,00 0.00	6,00 0.00	294,000. 00	18-Apr-24	18-Apr-24	PPh. 23-2%
2	19-Apr-24	PO-110635-240419-1	Fotocopy	Belanja Foto copy Bahan kegiatan sosialisasi Benturan Kepentingan dengan rincian : - Foto Copy, 1.666 Lembar x Rp. 300 = Rp. 499.800	Fotocopy 2 Putra	Jl. Basuki Rahmat Kupang	499,800 .00	-	499,800. 00	19-Apr-24	19-Apr-24	
TOTAL							799,800. 00		793,800.0 0			


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTT,



Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19690831 199703 2 001

VERIFIKASI PAKET PENGADAAN E-PURCHASING

KAMIS, 18 APRIL 2024



VERIFIKASI PAKET E-PURCHASING FC HITAM PUTIH

JUMAT, 19 APRIL 2024

